

✓ Gatra / 26 Mar - 2 April 2015 (1a)

Kontroversi Vonis Mati Yusman

Kontras menyoal vonis mati terhadap pelaku kasus pembunuhan yang diduga di bawah umur. Hakim yang mengadili perkara itu dilaporkan ke Komisi Yudisial. Polisi juga dituding tidak profesional.

Sepotong asa berbalut cemas samar-samar mulai terpancar di wajah Yusman Telaumbanua. Sejak mendapat pendampingan oleh tim dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pekan lalu, terpidana mati kasus pembunuhan berencana itu mulai bisa sedikit tersenyum. Dibandingkan


dengan kakak iparnya, Rusula Hia, juga terpidana mati kasus yang sama, kondisi kejiwaan Yusman jauh lebih baik.

Rusula stres berat, banyak menangis, dan tak mau bicara. Sedangkan Yusman agak mendingan, bahkan bisa tersenyum. Selain itu, "Masih dapat berkomunikasi dan mau diajak bicara," ujar Putri Kanesia, Kepala Advokasi Sipil

dan Politik Kontras. Yusman ditempatkan di sel biasa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan Rusula terpaksa dipindahkan ke sel isolasi agar tak mengganggu para terpidana lainnya di lapas tersebut.

Pendampingan yang dilakukan Kontras memang membawa sedikit angin segar bagi Yusman. Kontras menyatakan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses hukum terhadap Yusman, di antaranya dugaan kuat bahwa Yusman masih di bawah umur saat diadili. "Padahal dalam Undang-Undang Peradilan Anak, tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Maksimal 10 tahun penjara," kata anggota Kontras, Arif Nur Fikri.

Ketika temuan Kontras tersebut dibebaskan di media, tanggapan positif mengalir ke Yusman. Anggota Komisi III Nasir Jamil, misalnya, menyatakan Komisi III akan turun tangan bila betul telah terjadi rekayasa ataupun penyimpangan dalam proses hukum terhadap Yusman, termasuk dugaan bahwa terpidana tersebut di bawah umur. Rekan Nasir di



Herdensi Adnin memperlihatkan foto dan bukti akte baptis kelahiran Yusman Telaumbanua

Komisi III, Patrice Rio Capella, merasa sangat aneh jika anak di bawah umur sampai divonis mati.

Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, mencium adanya pelanggaran hak anak dalam kasus yang menimpa Yusman. Adapun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bahkan mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan membantu Yusman untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap vonis mati tersebut.

"Yang terpenting, yang bersangkutan kita bantu untuk bisa melakukan PK," kata Yasonna di Jakarta, Jumat pekan lalu. Menurut Yasonna, ia telah menugaskan staf khususnya untuk menghubungi keluarga Yusman di Nias, Sumatera Utara, guna bisa memastikan usia Yusman.

Yusman alias Ucok dan Rusula alias Ama Sini diganjar hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Kepulauan Nias, 21 Mei 2013. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga korban, yaitu Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang, dan Rugun Br. Haloho. Pembunuhan terhadap tiga karib itu terjadi di Dusun III Hiliwaoyo, Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, pada dini hari 24 April 2012 silam.

Dalam amar putusan, terungkap bahwa motif pembunuhan itu adalah hendak menguasai uang milik korban. Ketiga korban, yang datang ke Nias dalam rangka hendak membeli tokek pesanan mereka, dihabisi di kebun milik Ama Pasti Hia. Pembunuhan itu, menurut majelis, dilakukan oleh Rusula bersama Ama Pasti Hia, Amosia Hia, Ama Pandi Hia, dan Jeni--keempatnya masih buron--serta dibantu Yusman.

Yusman kenal baik dengan Kolimarinus Zega, juga dengan Jimmi Trio dan Rugun, serta keluarganya. Ia bekerja di kebun sayur milik Kolimarinus di Desa Aek Popoh, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Alkisah, pada Maret 2012, istri Jimmi Trio, Sada'arih, saat bertandang ke rumah Kolimarinus bertemu dengan Yusman, lalu bertanya perihal ada atau tidaknya penjual tokek di Nias. Sada'arih berniat berbisnis tokek.

Lantas Yusman menelpon Rusula di Nias, menyampaikan niat Sada'arih yang hendak membeli tokek di Nias. Beberapa hari berselang, Rusula mengabari Yusman bahwa tokek dimak-

sud ada di Nias. Rusula kemudian menjalin komunikasi dengan Sada'arih serta Rugun. Lewat telepon selular, Rusula mengirimkan foto tiga ekor tokek, berikut harga yang dipatok, yaitu Rp 300 juta.

Pada 17 April 2012, Yusman pulang ke Nias guna menengok orangtuanya yang sakit. Enam hari berselang, Kolimarinus bersama Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br. Haloho berangkat pula ke Nias untuk membeli tokek. Sehari sebelum berangkat, Kolimarinus mengabari Yusman dan Rusula perihal rencana kedatangannya ke Nias, sekaligus meminta dijemput di bandara.

Rusula kemudian menyuruh Yusman menjemput ketiga korban di bandara, sementara ia mengontak empat tersangka lain guna melaksanakan rencana mereka merampok harta korban. Jeni bahkan menyarankan agar ketiga korban dibunuh dan dibuang di jurang, lalu uangnya diambil berikut kepalanya untuk dijual sebagai azimat. Rusula keberatan dengan rencana membunuh korban karena tak ingin melibatkan Yusman yang kenal baik dengan para korban.

Toh, pembunuhan itu terjadi juga, dan Yusman terpaksa terkena getahnya karena dianggap mengetahui dan turut membantu membuang mayat korban. Ketiga korban dijemput Yusman menggunakan mobil rental, lalu disambung dengan naik tiga sepeda motor yang dikemudikan Amosi Hia, Ama Pandi Hia, serta Ama Pasti Hia. Yusman dan Jimmi Trio dibonceng berdua oleh Amosi Hia.

Usai dieksekusi menggunakan senjata tajam, ketiga mayat korban di buang ke jurang dan dibakar. Uang Rp 7 juta yang dibawa korban diambil lalu dibagi-bagi. Yusman memperoleh Rp 1 juta, sedangkan kelima pelaku lainnya masing-masing mendapat Rp 1,2 juta. Pada September 2012, tulang-belulang korban ditemukan dan berhasil diidentifikasi. Kasus ini ditangani Polres Nias.

Sayangnya, yang dicokok hanya Yusman dan Rusula, sedangkan keempat tersangka lainnya hingga kini buron. Entah kenapa polisi seperti kesulitan memburu para tersangka itu, yang notabene "bukan siapa-siapa". Kasus ini bergulir ke meja hijau yang berujung dengan vonis mati bagi Yusman dan Rusula. Mereka sebetulnya dituntut hukuman penjara seumur hidup, namun anehnya, pengacara mereka malah meminta majelis menjatuhkan hukuman mati.

Terhadap vonis itu, Rusula yang bisa sedikit berbahasa Indonesia dan Yusman

yang cuma pandai berbahasa Nias, hanya bisa pasrah. Karena buta hukum, mereka tak mengajukan banding, sehingga vonis itu pun berkekuatan tetap. Selama hampir dua tahun, vonis atas Yusman dan Rusula tak ada yang peduli, dan kedua terpidana tinggal menunggu waktu untuk dieksekusi.

Baru pada Februari lalu, Kontras mencium dugaan pelanggaran dalam proses hukum terhadap Yusman dan Rusula. Informasi itu diperoleh dari pendeta yang mendampingi kedua terpidana tersebut di Nusakambangan. Rupanya, Yusman banyak curhat kepada sang pendeta. Setelah melakukan penyelidikan, Kontras kemudian menyimpulkan adanya beberapa pelanggaran dalam proses hukum terhadap Yusman, juga Rusula.


Di antaranya, keduanya tidak didampingi pengacara ketika menjalani penyidikan di Polres Nias. Juga ada dugaan tindakan penyiksaan oleh penyidik untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka seperti yang diinginkan penyidik. Tidak pula ada penerjemah bagi Yusman yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Selain itu, masih menurut Kontras, polisi diduga memalsukan tahun kelahiran Yusman dengan menyebut tahun 1993, sehingga dianggap dewasa dan bisa dihukum mati. Padahal, menurut temuan Kontras berdasarkan akte baptis, Yusman kelahiran 30 Desember 1996. Menurut temuan Kontras, Yusman dipaksa mengakui turut membunuh karena disiksa, juga dipaksa mengakui kelahiran 1993, dengan janji hukumannya akan ringan di pengadilan.

"Anehnya lagi, fakta persidangan diperoleh hanya dari pengakuan mereka. Tak ada seorang saksi pun yang menguatkan bahwa merekalah yang melakukan pembunuhan. Sementara itu, ada empat orang lagi yang diduga pelaku yang sering disebut di persidangan, tapi sampai kini belum ditangkap polisi," kata Arif, geram.

Memang, semua temuan dan tuduhan Kontras ini masih harus dibuktikan. Yang jelas, cerita mengenai rakyat kecil yang menjadi korban hukum, apakah karena kelalaian ataupun kesengajaan aparatnya, cukup kerap terjadi. Kasus anyar, di antaranya, menimpa Harso Turino, yang diadili karena diduga mencuri kayu jati milik negara di Gunung Kidul, Yogyakarta.

Proses pengadilan terhadap kakek 63 tahun ini bergulir setelah polisi



Rikwanto

menyidik kasus itu dan melimpahkannya ke kejaksaan. Beruntung bagi Harso, pada 17 Maret lalu majelis hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul, membebaskannya karena dakwaan jaksa dinilai tidak terbukti.

Vonis bebas ini mau tak mau menyebabkan penyidik polisi dituding tidak profesional. Itulah sebabnya, ketika KontraS membeberkan temuannya menyangkut kasus Yusman dan Rusula, masyarakat pun memberikan dukungan. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, turut mengecam polisi. "Yang paling bertanggung jawab adalah Kapolres Nias, juga Kapolda Sumatera Utara yang tidak melakukan kontrol," kata Neta kepada wartawan GATRA Aditya Kirana. Ia juga menyesalkan pihak kejaksaan dan pengadilan yang dilainnya melakukan kesalahan serupa.

Terkait dengan tuduhan KontraS bahwa penyidik melakukan pelanggaran ketika mengusut Yusman dan Rusula, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Rikwanto, menyatakan polisi sudah taat prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. "Polisi bicara fakta, bukan asumsi," kata Rikwanto kepada GATRA.

Menurut Rikwanto, ketika temuan KontraS ini mencuat, Mabes Polri langsung melakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Utara membentuk tim investigasi guna mengusut kebenaran tuduhan tersebut. "Hasilnya, (pengusutan kasus Yusman dan Rusula) sudah sesuai proses hukum," kata Rikwanto. Ia juga menyebut akte baptis tidak bisa dijadikan pijakan karena dibuat beberapa bulan lalu, jauh setelah vonis dijatuhkan, serta tidak ada dokumen lain yang mendukung.

Komentar netral disampaikan Mudzakir, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Menurut Mudzakir, jika ada kecurigaan adanya dugaan rekayasa kasus yang menimpa orang-orang kecil, tinggal dibuktikan saja. "Toh, kejahatan kecil itu mudah dibuktikan," katanya kepada wartawan GATRA Arif Koes Hernawan.

Saat ini, KontraS tidak mau terlalu dalam menyoal dugaan bahwa polisi tidak profesional dalam mengusut kasus Yusman, karena masih fokus berupaya menyelamatkan Yusman dari ancaman hukuman mati. KontraS juga baru menyoal majelis hakim PN Gunungsitoli yang menyidangkan Yusman. Kamis pekan lalu, KontraS melaporkan Silvia, Ketua Majelis

Hakim PN Gunung Sitoli, ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan telah sewenang-wenang menjatuhkan hukuman.

Kasus ini mendapat perhatian KY. "Kami akan turun untuk menindaklanjuti. KY akan menanyakan kepada hakim yang menyidangkan perkara itu," kata Komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri. Mahkamah Agung (MA) juga menaruh perhatian. "MA menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan masyarakat perihal dugaan pelanggaran hakim. Apalagi sudah menjadi pemberitaan sejumlah media massa," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur.

Menurut Ridwan, Badan Pengawas MA akan melakukan tindakan, namun tetap berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP). Jika ditemukan ada dugaan pelanggaran hakim tersebut, maka badan pengawas hakim MA akan menurunkan hakim pengawas yang posisinya di bawah inspektur wilayah bersangkutan. Lalu, kata Ridwan, hasilnya akan dilaporkan kepada badan pengawas hakim di MA, untuk selanjutnya akan ditentukan tindakan apa yang akan diambil terhadap hakim bersangkutan. ■

TAUFIK ALWIE, ANTHONY DJAFAR,
JONI ASWIRA PUTRA, DAN ANDHIKA DINATA